

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARADUA DALAM MENGHADAPI KONDISI DARURAT

Inelda Dwi Jayanti, Padmono Wibowo

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Email: ineldadwijayanti@gmail.com , padmonowibowo@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh kondisi keadaan bangunan lembaga pemsaryakatan di indonesia yang belum memenuhi standarisasi dari pola bentuk bangunan lembaga pemsaryakatan. Semakin meningkatkan jumlah tahanan maupun narapidana perlu diikuti dengan penyesuaian bentuk pola bangunan pemsaryakatan terutama dalam mengantisipasi beberapa kondisi darurat seperti bencana alam dan non-bencana alam diantaranya; kebakaran, perkelahian, pelarian, kericuhan serta lain sebagainya. Bangunan Lembaga Pemsaryakatan Kelas IIB Muaradua belum mengalami perubahan yang dari sebelumnya merupakan bangunan Cabang Rutan Baturaja di Muaradua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola bangunan Lembaga Pemsaryakatan Kelas IIB Muaradua dalam menghadapi kondisi darurat. Juga untuk mengetahui bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Lembaga Pemsaryakatan Kelas IIB Muaradua dalam menghadapi kondisi darurat dengan segala keterbatasan yang ada. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data sekunder diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara secara langsung. Kajian literatur dan sumber referensi terkait sebagai sumber data primer. Penelitian dilakukan di Lembaga Pemsaryakatan Kelas IIB Muaradua. Hasil dari penelitian terkait pola bangunan Lembaga Pemsaryakatan Kelas IIB Muaradua dalam menghadapi kondisi darurat dikatakan belum memenuhi standarisasi bentuk pola bangunan pemsaryakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemsaryakatan Tahun 2003. Penelitian ini juga membahas bagaimana *Standar Operasional Prosedur (SOP)* penanganan kondisi darurat yang diterapkan oleh Lembaga Pemsaryakatan Kelas IIB Muaradua dalam menghadapi kondisi darurat. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pembaharuan bangunan lembaga pemsaryakatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara merata mulai dari pusat kota maupun kedaerah-daerah.

Kata Kunci : Pola Bangunan, Kondisi Darurat, Lembaga Pemsaryakatan

ABSTRACT

This research is motivated by the condition of the prison building conditions in Indonesia that have not met the standardization of the pattern of prison

building forms. Increasing the number of prisoners and convicts needs to be followed by adjustments to the shape of the correctional building pattern, especially in anticipating several emergency conditions such as natural and non-natural disasters, including; fires, fights, escapes, riots and so on. The building of the Class IIB Muaradua Penitentiary has not undergone any changes from the previous building of the Baturaja Rutan Branch in Muaradua. This study aims to analyze the building pattern of the Class IIB Muaradua Penitentiary in dealing with emergency conditions. Also to find out how the handling carried out by the Class IIB Muaradua Penitentiary in dealing with emergency conditions with all the existing limitations. The method used in this study uses a descriptive qualitative approach. Secondary data sources were obtained from field observations and direct interviews. Literature review and related reference sources as primary data sources. The research was conducted at the Class IIB Muaradua Penitentiary. The results of the research related to the building pattern of the Class IIB Muaradua Penitentiary in dealing with emergency conditions are said to have not met the standardization of the form of the correctional building pattern based on the Decree of the Minister of Justice and Human Rights Number: M.01.PL.01.01 of 2003 concerning the Building Pattern of the Correctional Technical Implementing Unit. 2003. This study also discusses how the SOP (Standard Operational Procedure) for handling emergency conditions is applied by the Class IIB Muaradua Penitentiary in dealing with emergency conditions. This research is expected to be used as a guide in the renewal of correctional institutions based on laws and regulations that apply equally from the city center to the regions.

Keywords: *Building Patterns, Emergency Conditions, Correctional Institutions*

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan merupakan kegiatan pembinaan pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana¹. Berdasarkan konsep pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Bapak Suhardjo pada tahun 1962 menyebut bahwa pemasyarakatan tidak hanya semata sebagai pelaksana dari pidana penjara akan tetapi dapat mengembalikan mereka yang dijatuhi pidana dapat kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

Proses pembinaan pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sedangkan hak dan kewajiban dari pada narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pemasyarakatan sendiri terdiri dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Lembaga

¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 1995*

Pemasyarakatan (LAPAS), Balai Pemasyarakatan (BAPAS) serta Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (RUPBASAN).

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas merupakan tempat dilaksanakannya pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Penghuni Lapas biasanya disebut Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terdiri dari narapidana (napi) dan bisa juga tahanan yang masih menjalani proses peradilan dan belum berkeputusan kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Proses pembinaan yang dilaksanakan di Lapas terbagi menjadi 3 tahap²:

1. Tahap awal, dimulai dari sejak yang bersangkutan berstatus Narapidanan sampai 1/3 dari masa pidananya.
2. Tahap lanjutan, meliputi:
 - Lanjutan pertama dari berakhirnya masa tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa pidana,
 - Lanjutan kedua dari berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidana.
3. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana tersebut.

Pemenjaraan merupakan hukuman bagi narapidana yang hanya kehilangan hak atas kehidupan bebannya bukan sebagai tempat perampasan Hak Asasi Manusia bagi narapidana tersebut. Maka, penjara harus direncanakan dan dirancang untuk mematuhi norma-norma dan prinsip-prinsip hukum dengan tetap mempertimbangkan Hak Asasi Manusia dan martabat dasar dari semua orang. Pembangunan dari penjara memiliki 3 (tiga) tujuan diantaranya:

1. Untuk melindungi masyarakat dari pelaku yang tidak dapat menjalani hukumannya dalam masyarakat karena beratnya atau dari sifat kejahatannya itu sendiri.
2. Untuk melaksanakan hukuman yang dijatuhkan melalui proses hukum yang diakui.
3. Untuk memberikan rezim yang aman dan layak untuk membantu merehabilitasi pelanggar sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang berguna dan bertujuan selama di penjara dan setelah dibebaskan.

Dalam pelaksanaan proses pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) perlu memperhatikan pola bangunan pemasyarakatan dalam menjamin terlaksananya proses pembinaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia dari narapidana tersebut. Pola Bangunan UPT Pemasyarakatan adalah pedoman untuk menentukan kebutuhan tanah dan bangunan pada UPT Pemasyarakatan³. Aturan menyatakan bahwa kondisi hidup dasar berlaku untuk semua narapidana dan tahanan tanpa kecuali yang terkait dengan cahaya, ventilasi, suhu, sanitasi, nutrisi,

² Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, 1999.

³ Republik Indonesia, *Keputusan menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan*, 2003.

air minum, akses ke udara terbuka dan latihan fisik, kebersihan pribadi, kesehatan. Rancangan lembaga pemasyarakatan perlu mendukung tujuan utama pemenjaraan yaitu melindungi masyarakat dari kejahatan dan mengurangi residivisme. Sebagaimana dinyatakan bahwa pemenjaraan digunakan untuk melihat sejauh mana reintegrasi orang-orang tersebut dalam masyarakat setelah dibebaskan nanti. Oleh karena nya, pola bangunan dan fasilitas penjara dapat mendukung tujuan tersebut atau bahkan dapat menimbulkan hambatan besar.

Desain pola bangunan penjara tidak dapat dilebih-lebihkan. Diindonesia pola bangunan pemasyarakatan diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.P1.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Desain pola bangunan dan perencanaan fasilitas penjara harus memperhatikan beberapa proporsi dasar⁴, diantara nya :

1. Persyaratan fisik penjara yang melibatkan lebih dari dimensi sel.
2. Sebuah penjara membutuhkan lebih banyak ruang dari pada jumlah area yang dibutuhkan untuk setiap fungsi.
3. Keamanan yang baik meningkatkan kebebasan narapidana.
4. Biaya pembangunan penjara lebih mahal dari pada bangunan lain.
5. Pemisahan kategori

Keadaan *overcapacity* di Lapas meningkatkan potensi keamanan dan gangguan pada keamanan dan ketertiban dari Lapas itu sendiri, diantara seperti : perkelahian antar narapidana serta kepadatan jumlah hunian blok mengakibatkan rentangnya terjadi kebakaran akibat jalur listrik yang tidak tertata rapih. Penangan gangguan keamana dan ketertiban sesuai arahan dari Dirjen Pas kemenkumham yang bersifat preventif, efektif dan efisien (Gusti, 2021)⁵.

Jumlah keseluruhan Lapas yang ada di Indonesia berjumlah 404 lapas dan hampir 77% Lapas/Rutan tercatat telah melampaui kelebihan kapasitas penghuni nya⁶. Jumlah penghuni Lapas/Rutan di indonesia sebanyak 210.986 orang narapidana dan 55.677 orang tahanan⁷.

Terkait dengan hal itu berdasarkan teori domino atau “Lost of Causation Model”⁸. Menurut H.W Heinrich pada tahun 1920-an penyebab terjadinya kecelakaan kerja yaitu berdasarkan urutan dan susunan kejadian mulai dari sebelum terjadinya suatu kecelakaan. Menurut Departemen Tenaga Kerja tahun 2003 keadaan darurat merupakan situasi atau kejadian yang tidak normal yang terjadi tiba-tiba dan dapat mengganggu kegiatan komunitas dan perlu segera ditanggulangi. Keadaan darurat dimulai dari adanya pemberitahuan kepada petugas

⁴ United Nations Office For Project Services (Unops), *Technical Guidance For Prison Planning* (Copenhagen, 2016), hlm.17

⁵ Humas Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta, *Kadiv PAS Ungkap Strategi Wujudkan Pemasyarakatan Maju, Apa Saja?* (kemenkumham.go.id), accessed on September 25,202).

⁶ PALUPI ANNISA AULIAN” Peta Data: 77 Persen Lapas/Rutan di Indonesia Kelebihan Penghuni”, (Kompas, 07 Oktober, 2021),

⁷ Sistem Database Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, diakses pada Rabu (9/9/2021) pukul 11.00 WIB.

⁸ M P Riswan Dwi Djatmiko, *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja* (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

keamanan baik melalui lewat telepon ataupun laporan langsung yang menyebutkan tempat, dan jenis kejadian secara jelas dan singkat. Mengetahui laporan kondisi darurat maka petugas bertanggung jawab untuk segera membunyikan sirine tanda bahaya. Apabila sirine tidak berbunyi, pihak keamanan dapat membunyikan peluit (Milos, 1991). Penanggulangan keadaan darurat adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mengatasi keadaan yang akan menimbulkan kerugian, agar situasi atau keadaan yang tidak dikehendaki tersebut dapat segera diatasi (Jusuf, 1999).

Melihat data dan penjelasan teori diatas maka dirasa perlu adanya penanganan kondisi darurat seperti kebakaran, bencana alam dan kondisi darurat lainnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua merupakan salah satu UPT Pemasyarakatan yang berada dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan. Berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua sebelumnya merupakan bangunan Cabang Rutan Baturaja di Muaradua. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua berdiri sejak tahun 1960-an menempati areal tanah seluas 800 M² dengan luas bangunan sebesar 300 M² dengan jumlah narapidana/tahanan di Lapas Kelas IIB Muaradua yang mengalami *overcapacity* dengan kapasitas hunian lapas sebesar 125 orang dan pada saat ini diisi kurang lebih sebanyak 271 orang narapidana berdasarkan data 9 November 2021. Berdasarkan data sebesar 85% Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah masyarakat kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang mengakibatkan beberapa kendala pada proses pembinaan dan keamanan. Bencana merupakan suatu kejadian atau rangkaian peristiwa yang ditimbulkan oleh berbagai faktor dari alam maupun non alam serta faktor dari manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi⁹.Melihat hal tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian pada pola bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua terkait pola bangunan lapas dalam menghadapi kondisi darurat baik bencana alam maupun non-alam dalam menjamin Hak Asasi Manusia Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta petugas lapas. Karena pada dasarnya, pola bangunan desain penjara harus berimplikasi positif baik pada narapidana maupun petugas yang ada dalam menjaga keselamatan, kesejahteraan, ketertiban dan kemaanan dari lapas itu sendiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengambilan data penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua dengan subyek penelitian yaitu pola bangunan Lembaga

⁹ Suratman Worosuprojo and others, 'Prosiding Seminar Nasional Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis 2012', in Manajemen Bencana Berbasis Informasi Geografis Untuk Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis Dengan Alam Di Indonesia (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012).

Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua dalam menghadapi kondisi darurat serta penanganan yang dilakukan dalam kondisi darurat.

Sumber data primer didapatkan melalui observasi langsung dan wawancara secara langsung. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh. Studi literatur serta kajian teori dari sumber referensi terkait sebagai data sekunder.

PEMBAHASAN

Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Muaradua adalah salah satu UPT Pemasyarakatan yang berada dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan. Bertempat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua sebelumnya merupakan penjara peninggalan Belanda yang beralamat di Jalan Wedana Pangkoe No. 796 Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua OKU Selatan yang berbatasan dengan kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sebelah Utara dengan Jalan Wedana Pangkoe, sebelah Barat dengan pemukiman penduduk, sebelah timur berbatasan dengan pemukiman penduduk, dan sebelah selatan dengan pemukiman penduduk.

Bangunan Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Muaradua sebelumnya bernama Rumah Tahanan Baturaja di Muaradua yang berdiri sejak tahun 1960-an dengan dengan luas areal 35,838 M² menempati areal tanah seluas 800 M² dan luas bangunan sebesar 300 M². Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Muaradua memiliki 2 blok hunian WBP yaitu Blok A dan Blok B dengan jumlah kamar seluruhnya 24 kamar. Dimana masing-masing kamar diisi 6 s/d 14 orang. Untuk penerangan Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Muaradua menggunakan listrik dari PLN. Pemenuhan kebutuhan air mandi/minum bersih menggunakan air sungai dan PDAM. Suhu udara rata-rata di kawasan Muaradua berkisar antara 31⁰C - 37⁰C.

Jarak Instansi Terkait :

- a. Pemadam Kebakaran : 8,3 KM
- b. Kejaksaan Negeri Ogan komering Ulu Selatan : 1,1 KM
- c. Pengadilan Negeri Baturaja : 78 KM
- d. Polres Ogan komering Ulu Selatan : 6,8 KM
- e. Koramil 903-08 Muaradua : 3,3 KM
- f. RSUD : 9,2 KM

Terbatasnya luas area pada bangunan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Muaradua membuat jumlah sarana dan prasarana juga terbatas. Kondisi *overcapacity* pada jumlah penghuni lapas maka diperlukan penanganan kondisi darurat untuk menghindari adanya korban jiwa kondisi darurat tersebut dapat

berupa bencana alam, kebakaran, perkelahian, pemberontakan atau kondisi lainnya. Bangunan lembaga pemasyarakatan perlu memperhatikan jalan akses masuk untuk kendaraan pemadam kebakaran ataupun kendaraan lainnya sebagai upaya mengatasi keadaan darurat pada UPT Pemasyarakatan¹⁰. Pembangunan lembaga pemasyarakatan wajib memperhatikan ketentuan akan syarat pagar, pintu, jalan gedung, dan prasarana lingkungan lainnya untuk menjamin keselamatan narapidana dan petugas dalam keadaan darurat. Pagar lapas terdiri dari¹¹:

- a. Pagar keliling dan pagar pembatas areal dalam,
- b. Pagar keliling tersiri dari pagar pembatas sisi luar,
- c. Tembok keliling dan pagar keliling dalam.

Berdasarkan hasil observasi Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Muaradua tidak dilengkapi dengan pagar pembatas sisi luar diantaranya tiang yang diisi lembaran kawat anti panjat (*ornamesh*). Jarak dari blok hunian WBP ke tembok keliling lapas berjarak sekitar 4 meter yang dimanfaatkan sebagai sarana pembinaan kemandirian pertanian seperti; bercocok tanam kangkung, jahe merah, bayam dan sebagainya. Tinggi pagar tembok keliling branggung saat ini setinggi 285 cm dan dinilai belum memenuhi standar yang seharusnya dinding beton setinggi 6 meter ditambah dengan gulungan kawat baja berduri¹².

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan seharusnya memiliki berbagai akses pintu dalam menghadapi kondisi darurat yang terdiri dari¹³ :

- a. Pintu gerbang utama;
- b. Pintu gerbang kedua;
- c. Pintu pagar keliling dalam;
- d. Pintu darurat;
- e. Pintu blok/sub blok; dan
- f. Pintu kamar hunian.

Akses pintu keluar dari Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Muaradua hanya melalui satu pintu yaitu melalui Penjaga Pintu Utama (P2U) yang juga digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan petugas lapas. Pintu gerbang utama seharusnya terdiri dari dua untuk lalu lintas manusia dan kendaraan. Setiap akses kegiatan Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Muaradua hanya melalui pintu gerbang utama seperti: masuknya bahan baku makanan untuk WBP, akses air bersih, dan sebagainya. Tidak tersedianya akses pintu lainnya yang seharusnya terletak di samping pintu gerbang utama terjadi karena pada awalnya bangunan Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Muaradua merupakan bangunan Cabang Rutan Baturaja di Muaradua. Perubahan nomenklatur Cabang Rutan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua belum diikuti dengan penyesuaian pada bentuk bangunan Lapas guna peningkatan keamanan dan ketertiban Lapas. Oleh sebab itu, Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Muaradua belum memiliki pintu darurat sebagaimana yang disebutkan dalam aturan mengenai pintu darurat

¹⁰ Ibid, 3.

¹¹ Ibid, 4.

¹² Ibid, 4.

¹³ Ibid, 5.

yang disiapkan sebagai keperluan insidental yang bersifat darurat yang mana terletak pada satu garis lurus¹⁴, terdiri dari :

- a. Pintu darurat pagar pembatas sisi luar,
- b. Pintu darurat tembok keliling; dan
- c. Pintu darurat pagar keliling dalam.

Keterbatasan ruangan kantor juga dialami Lembaga Perumahan dan Permukiman Kelas IIB Muaradua seperti tidak tersedianya ruang pertemuan atau rapat. Ruangan Ka.subsi Register dan Ka.subsi Bimker yang menyatu dengan ruang staf register dan Sistem Database Perumahan dan Permukiman (SDP). Hal tersebut juga menjadi kendala pada saat terjadinya kondisi darurat yang mana keterbatasan ruangan mengakibatkan keterbatasan ruang gerak pada saat akan menyelamatkan dokument-dokument penting ataupun penyelamatan diri dari petugas itu sendiri.

Pada bangunan blok hunian narapidana menggunakan pola bangunan yang berbentuk huruf ‘U’ dengan klasifikasi bangunan (*cluster*) tertutup yang dilengkapi dengan pagar pemisah antar blok nya. Lembaga Perumahan dan Permukiman Kelas IIB Muaradua terdiri dari 2 Blok yaitu Blok A dan Blok B dengan jumlah kamar seluruhnya 24 kamar. Dimana masing-masing kamar diisi 6 s/d 14 orang. Dari 2 blok hunian tersebut hanya memiliki 1 lapangan yang digunakan sebagai lapangan olahraga narapidana dan tahanan terdiri dari tempat main biliar dan tenis meja pada lapangan blok A sedangkan lapangan blok B digunakan sebagai tempat menjemur pakaian narapidana dan tahanan. Keterbatasan lapangan tersebut mengingat tidak tersedianya lahan kosong dalam Lembaga Perumahan dan Permukiman Kelas IIB Muaradua. Untuk mengantisipasi kondisi darurat tersebut maka setiap blok hunian WBP dan areal keliling Lembaga Perumahan dan Permukiman Kelas IIB Muaradua dilengkapi dengan kamera pengawas CCTV sebanyak 16 buah terpasang di 16 titik Lembaga Perumahan dan Permukiman Kelas IIB Muaradua yang telah ditentukan untuk meningkatkan pengamanan Lapas dengan layar monitor CCTV yang terpasang di ruang portir P2U juga berdekatan dengan ruang penyimpanan senjata api dan alat perlengkapan keamanan lainnya yang siap pakai jika terjadi keadaan darurat. Instalasi Pemadam Kebakaran, terdiri dari ¹⁵:

- a. Tanda bahaya kebakaran (*fire alarm*),
- b. Alat pemadam api ringan (*fire extinguisher*),
- c. Alat pemadam api berat (*fire hydrant*),
- d. Ditempatkan didalam gedung (*fire hydrant* lengkap dengan *hose reel*),
- e. Ditempatkan diluar gedung pada lokasi yang mudah dijangkau kendaraan pemadam kebakaran (*hydrant pillar* lengkap dengan *hose reel*),
- f. Dilengkapi dengan denah petunjuk arah penyelamatan kebakaran (*fire escape plan*).

Dengan segala keterbatasan yang ada Lembaga Perumahan dan Permukiman Kelas IIB Muaradua mengantisipasi keadaan darurat seperti kebakaran dengan menyediakan alat pemadam api ringan yang tersedia di pos Ka.rupam jika sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat serta tersedianya areal titik kumpul yang dapat digunakan oleh

¹⁴ Ibid, 6.

¹⁵ Ibid, 17.

narapidana dan petugas jika sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat untuk mengikuti instruksi selanjutnya dari petugas. Untuk mencegah dan bertambah banyaknya korban jiwa ataupun kerusakan sarana dan prasarana maka Lapas Kelas IIB Muaradua membuat Standar Operasional prosedur (SOP) manajemen penanganan kondisi darurat saat terjadinya kondisi darurat, diantaranya nya :

Table 1 Manajemen Penanganan Kondisi Darurat




Alur proses sesuai dengan table, sebagai berikut :

- Ka.Rupam memerintahkan anggota Jaga untuk memberi isyarat/lonceng.
- Melaporkan kepada Ka.KPLP dan Ka.UPT.
- Memadamkan listrik dan peralatan listrik.
- Melakukan pemadaman titik api dengan alat pemadam api yang tersedia/Apar yang ada.



- Melakukan upaya penyelamatan dokumen masing-masing unit.
- Kasubag TU menghubungi Dinas Pemadam.
- Kebakaran jika Api membesar (No Telpon Darurat).



- Membuka pintu kamar dan mengarahkan semua staf dan Warga Binaan yang ada di UPT tersebut ke titik kumpul didalam Lapas.



- Ka.UPT melaporkan kejadian kepada Kadiv PAS memutuskan dan memerintahkan WBP di evakuasi keluar Lapas (Ya/Tidak).



- Ka.UPT memerintahkan KPLP jika api tidak dapat dipadamkan maka petugas Lapas segera memindahkan WBP ke titik kumpul yang aman diluar Lapas dengan pengawalan dan melaporkan ke Ka.UPT.



- Ka UPT melaporkan situasi dan kondisi terkini ke Kadiv PAS.
- Kadiv PAS menerima informasi dan berita terbaru dari UPT dan melakukan Monitoring dan Evaluasi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian terhadap analisis pola bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua dalam menghadapi kondisi darurat dapat disimpulkan bahwa sudah diperlukannya banyak pembenahan, pembaharuan dan pembangunan ulang diberbagai sektor sarana dan prasarana pada bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua karena sebelumnya bangunan tersebut merupakan bangunan Cabang Rutan Baruraja di Muaradua. Diantara nya beberapa sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk penanganan atau antisipasi kondisi darurat seperti kebakaran atau kericuhan dan lainnya pada WBP. Fasilitas sarana dan prasarana dalam penanganan kondisi darurat diperlukan untuk meminimalisir korban jiwa baik WBP ataupun petugas Lapas itu sendiri. Pembaharuan bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua juga untuk menyesuaikan standarisasi bentuk pola bangunan Lembaga Pemasarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Tahun 2003.

Manajemen penanganan kondisi darurat yang diterapkan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muaradua sangat diperlukan mengingat kondisi overcapacity penghuni lapas maka manajemen penanganan yang baik bertujuan untuk penanganan kondisi darurat yang cepat, tepat dan tanggap sangat diperlukannya koordinasi yang baik secara struktural pada organisasi. Manajemen penanganan kondisi darurat berperan penting dalam mengurangi atau memperkecil kerugian baik secara fisik dan non-fisik, kerugian ekonomi, dan juga jiwa yang akan dialami serta dapat mempercepat pemulihan organisasi.

SARAN

Dari hasil penelitian, maka peneliti mempunyai beberapa masukan dan juga saran yang sekiranya dapat diterapkan untuk perbaikan pada masa yang akan datang terkait isu permasalahan pola bangunan pemasarakatan di indonesia. Diantaranya:

1. Sangat diperlukannya proses perawatan bangunan pemasarakatan yang dilakukan secara rutin dan merata dengan tidak hanya berfokus pada Upt Pemasarakatan yang berada di kota besar saja.
2. Pembangunan lapas baru memerlukan biaya yang sangat besar maka, optimalisasi pidana pengganti sangat diperlukan dengan tidak hanya

berfokus pada pidana penjara mengingat tingkat *overcapacity* hunian yang dialami banyak Upt Pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

3. Bangunan Upt Pemasyarakatan perlu memperhatikan segi faktor keselamatan baik untuk petugasnya ataupun narapidana/tahanan.
4. Penerapan jalur evakuasi yang jelas dan terprosedur pada setiap lapas/rutan yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Angkasa, R. R., Nugroho, R., & P, D. S. P. (2014). Pengembangan Komplek Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Purwokerto Dengan Penekanan Pada Sistem Keamanan. *Arsitektura*, 12.

Kementrian Kehakiman dan Kementrian Kesehatan RI. (1987). *Institute for Criminal Justice Reform*. 1–2.

Le Dé, L., & Gaillard, J. C. (2017). Disaster risk reduction and emergency management in prison: A scoping study from New Zealand. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 25(4), 376–381. <https://doi.org/10.1111/1468-5973.12165>

Michael, D. (2019). *BUILDING THE CASE FOR A PRISON MASS-CASUALTY PLANNING FRAMEWORK NAVAL POSTGRADUATE*.

standart hunian. (2015).

Utomo, V. B. S. (2020). Analisis Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Kota Klaten. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(1), 133–141.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Tahun 2003